

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 31,2023/NO 31, BD NO. 657 , 56 HLM.
PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 44 AYAT (1) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 79 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN APBD.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 190/PMK.05/2012 TTG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN APBN (BNRI NO.1191); PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1781); PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (LD KOTA KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 01,TLD 300) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN 24 OKTOBER 2023.

PENJELASAN - 56 HLM